



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

JIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Berdasarkan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.10/2144 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HIDAYATUL FALAH  
Nama Ketua Penyelenggara : ASEP TUBAGUS SUCIPTO, S.Pd  
Jenis Kegiatan : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Yokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C  
Klifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Dusun II Sukamukti Rt. 10 Rw. 02 Desa Sukamukti Kecamatan Cipicung  
Berlaku sejak tanggal : 28 April 2021 s.d 28 April 2024

Kuningan, 28 April 2021

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

KABID PEMERINTAH PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendirian : ZAINUL ROCHMAN, SH.

Nomor Pendirian : 201

Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 11-03-2013





**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax 0232-875905, Email [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.10/2149/Pembinaan PAUD dan DIKMAS

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL, PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**"HIDAYATUL FALAH"**

Dusun II Sukamukti Rt. 10 Rw. 02 Desa Sukamukti  
Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
  - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hidayatul Falah yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
  10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 12 April 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM HIDAYATUL FALAH
  - Nama Ketua Penyelenggara : ASEP TUBAGUS SUCIPTO, S.Pd
  - Jenis Kegiatan/Program : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C
  - Klasifikasi Ijin : Baru
  - Alamat : Dusun II Sukamukti Rt. 10 Rw. 02  
Desa Sukamukti Kecamatan Cipicung  
Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : April 2021

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN

  
Drs. ILUCA SOMANTRI, M.Si  
Pembina Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004